



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN
2018 TENTANG PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA SECARA
LELANG TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan usulan perubahan pejabat/pegawai karena masa purna tugas Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara per 31 Mei 2018, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Panitia Penjualan Barang Milik Negara Secara Lelang Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Panitia Penjualan Barang Milik Negara Secara Lelang Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tentang Panitia Penjualan Barang Milik Negara Secara Lelang Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	450.000
2	Ketua	Satriyo Wibowo	400.000

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
3	Anggota	1. Intan Dana Lestari 2. Angga Fariz Prayoga 3. Nur Hartoyo 4. Muhammad Irsyan 5. Kurnia Sari 6. Rati Karimah 7. Adi Irawan	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 Juli 2018
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH, /

ttd

SALUSRA WIDYA